



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA HIBAH KEPADA  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA HIBAH KEPADA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada 26 (dua puluh enam) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Kebumen.



## Pasal 2

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.
- (2) Jumlah anggaran keseluruhan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan untuk setiap Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan diberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Pasal 3

Tata cara penyaluran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan mengajukan permohonan Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen disertai rencana penggunaannya;
- b. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- f. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Hibah.

## Pasal 4

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat :

- a. adanya permohonan pencairan Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 disertai dengan rencana penggunaannya kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen; dan



- b. adanya fotokopi rekening penerima bantuan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

#### Pasal 5

- (1) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah menerima dana segera menggunakan dana sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sampai dengan dana yang dikelola nihil dan disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dengan tembusan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana Belanja Hibah pada rekening penerima hibah sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, maka wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan, dan bukti setor tersebut disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

#### Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- (2) Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas bantuan yang diterima.

#### Pasal 7

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen melaksanakan pengawasan dan pengendalian Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan laporan atas penyaluran Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.



- (2) Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan se-Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17 Mei 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR